



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 33 TAHUN 2015**

TENTANG

**BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS)
PERSONALIA DAN NONPERSONALIA SEKOLAH DASAR (SD),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

MENIMBANG: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Personalia dan non personalia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4312);

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA BELANJA RUTIN OPERASIONAL SEKOLAH (BROS) SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

PARAF KOORDINASI	
KOORDINATOR	
ASISTEN	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Natuna;
4. Sekolah Dasar (SD) adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
6. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
7. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
8. Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) SD, SMP, SMA dan SMK adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional personalia dan non personalia pada SD, SMP, SMA, dan SMK selama 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1. Peraturan Bupati tentang Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) dibuat bertujuan agar tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Pertanggungjawaban Keuangan Dana BROS dilaksanakan dengan Tertib Administrasi, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan.

PARAF KOORDINASI	
SURUTAN DAERAH	
ASISTEN	
63	

Pasal 3

1. Dana BROS digunakan untuk membiayai Operasional Personalia dan Non Personalia persekolah/Program Keahlian berdasarkan Tingkatan Sekolah :SD, SMP, SMA, dan SMK.
2. Besaran dan alokasi biaya BROS yang diterima Sekolah atau Program Keahlian diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten Natuna.

BAB II SEKOLAH PENERIMA BROS

Pasal 4

Sekolah-sekolah penerima biaya BROS personalia dan nonpersonalia adalah sekolah-sekolah negeri yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

Pasal 5

1. Guru dan Pegawai (TU) Honor Komite Sekolah yang dapat dibayar dengan dana BROS untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) adalah guru dan pegawai (TU) honor komite sekolah yang sudah melaksanakan tugas sekurang kurangnya selama 3 (tiga) tahun dan dibuktikan dengan surat keputusan dari sekolah tentang mengajar/bekerja, atau yang sudah memiliki rekomendasi melaksanakan mengajar/bekerja dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
2. Dana BROS dapat diberikan kepada guru Ikatan Dinas yang sudah selesai menjalani Pendidikan di FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

BAB III PENGUNAAN BROS

Pasal 6

- 1). Penggunaan dana BROS meliputi biaya personalia dan biaya non personalia

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
KEBUDAYAAN	

- 2). Penggunaan Biaya BROS non personalia meliputi biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya Peningkatan Mutu Pendidik, Biaya Pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak, biaya daya dan jasa, biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, biaya pelaporan, biaya pendaftaran siswa baru, biaya pengadaan buku teks pelajaran untuk siswa;
- 3). Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) adalah biaya untuk pengadaan alat Tulis Sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses belajar;
- 4). Biaya Bahan dan Alat habis Pakai (BAHP) adalah biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-alat dan bahan-bahan praktikum Komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum ketrampilan, alat-alat dan bahan-bahan olahraga, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta, stempel, toner/tinta printer dan lain-lain yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang;
- 5). Biaya Peningkatan Mutu Pendidik adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta kegiatan lainnya yang sifatnya untuk peningkatan Mutu Pendidik;
- 6). Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan adalah biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar;
- 7). Biaya sarana dan prasarana yang sifatnya mendesak adalah segala biaya sarana dan prasarana yang belum dan atau tidak tersedia disekolah dan keberadaannya sangat diperlukan untuk proses belajar mengajar;
- 8). Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, dan lain-lain;

KASAPROG	
SEKRETARIS DAIRAH	
ASISTEN	
1a	
BAG. HUKUM	

- 9). Biaya Transportasi adalah biaya subsidi yang digunakan untuk keperluan perjalanan Dinas Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik baik di dalam maupun diluar daerah;
- 10). Biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan konsumsi seperti rapat-rapat sekolah, perlombaan sekolah dan lain-lain;
- 11). Biaya asuransi adalah biaya membayar premi asuransi untuk keamanan dan keselamatan sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja di industri, dan lain-lain.
- 12). Biaya pembinaan siswa/ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Olahraga Kesenian (Seni dan Budaya), Lomba Bidang Akademik, Perpindahan Kelas Terakhir, Pembinaan Kegiatan Keagamaan, Bimbingan Belajar, terobosan-terobosan untuk menghadapi Ujian Nasional dan lain-lain.
- 13). Biaya Uji Kompetensi adalah biaya untuk menyelenggarakan ujian kompetensi bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan lulus;
- 14). Biaya praktek kerja industri (Prakerin) adalah biaya untuk penyelenggaraan Praktek Industri bagi peserta didik SMK;
- 15). Biaya Pelaporan adalah biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang.
- 16). Biaya Pendaftaran Siswa baru adalah Biaya Administrasi yang dibebankan kepada Siswa baru seperti: Map Pulpen, Kertas dan lain-lain serta biaya pendaftaran ulang.
- 17). Biaya Pengadaan Buku Teks Pelajaran untuk Siswa adalah Biaya yang diperlukan untuk mengadakan Buku Teks pelajaran yang wajib dimiliki oleh siswa sekurang-kurangnya 1 (Satu) Buku dari masing-masing Pelajaran.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASSTEN	
WA	
KABAG HUMAS	

- 18). Biaya pengadaan buku Lembar Kerja Siswa adalah biaya yang diperlukan untuk mengadakan soal-soal Lembar Kerja Siswa.
- 19). Pengadaan buku-buku Pelajaran teks LSK disesuaikan dengan kemampuan Anggaran BROS sekolah.

Pasal 7

Standar Pelayanan Minimal Sarana Buku Pelajaran sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

1. Setiap SD/MI menyediakan Buku Teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua Mata Pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
3. Setiap SMA/MA/SMK menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua Mata Pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi dan SMA/MA/SMK memiliki 300 judul buku pengayaan dan 40 buku referensi.

Pasal 8

- 1). Penggunaan Biaya BROS personalia meliputi bantuan guru honor komite dan honor pegawai komite.
- 2). Bantuan Guru Honor Komite: adalah bantuan Biaya Honor yang diperoleh oleh Guru non PNS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pengurus Komite Sekolah sesuai kebutuhan Sekolah.

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
NOMOR HURUF	

- 3). Bantuan Pegawai Honor Komite: adalah bantuan Biaya Honor yang diperoleh oleh Pegawai non PNS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pengurus Komite Sekolah sesuai kebutuhan Sekolah.

BAB IV

SISTEM PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BROS

Pasal 9

1. Besarnya biaya BROS Personalia dan non Personalia yang diterima oleh masing-masing Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
2. Biaya BROS Personalia dan non Personalia di salurkan melalui Rekening masing-masing Sekolah;
3. Biaya BROS Personalia dan Non Personalia dicairkan per triwulan;
4. Mekanisme pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dilakukan melalui Tambahan Uang Nihil yang disampaikan paling lambat 90 (Sembilan Puluh) Hari kerja.

BAB V

PERSYARATAN PENCAIRAN

Pasal 10

Biaya BROS Personalia dan non Personalia dapat dicairkan setelah sekolah-sekolah sebagai penerima Biaya BROS memenuhi persyaratan berikut:

1. Memiliki Rekening BANK atas nama Sekolah;
2. Untuk pencairan Biaya BROS personalia dan non personalia pada triwulan berikutnya pihak sekolah selaku pengguna dana BROS personalia dan nonpersonalia harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya BROS Personalia dan non Personalia pada triwulan sebelumnya.
3. Jika point 3 diatas tidak terpenuhi maka pencairan dana BROS triwulan berikutnya tidak dapat diproses.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETIS/DEKORAN	
ASISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANA BROS DI TINGKAT SEKOLAH

Pasal 11

Penanggungjawab BROS Tingkat Satuan Pendidikan:

1. Ketua merangkap penanggungjawab
2. Bendahara
3. Ketua Komite sekolah

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN BROS

Pasal 12

1. Untuk mengawasi Pelaksanaan BROS di Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menunjuk Pengawas Sekolah sesuai Bidang Pengawasannya dan Pengurus BROS tingkat Kabupaten.
2. Tim Pengawas BROS tingkat Kabupaten di SK kan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan atau Peraturan lainnya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Belanja Rutin Operasional Sekolah (BROS) Personalia dan non Personalia untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI NATUNA

td

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 15 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

SYAMBURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015
NOMOR 33

PARAF KOORDINASI	
KEPIMPINAN DAERAH	
KEPIMPINAN	

**DAFTAR RINCIAN NILAI DAN JUMLAH
BANTUAN GURU HONOR KOMITE DAN PENGURUS BROS SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NATUNA TAHUN**

1. Bantuan Guru Honor Komite

NO	SATUAN PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SMA	1.000.000	Per Bulan
2.	SMK	1.000.000	Per Bulan
3	SMP	1.000.000	Per Bulan
4	SD	1.000.000	Per Bulan

2. Bantuan Pegawai Honor Komite

NO	SATUAN PENDIDIKAN	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	SMA	750.000	Per Bulan
2.	SMK	750.000	Per Bulan
3	SMP	750.000	Per Bulan
4	SD	750.000	Per Bulan

BUPATI NATUNA

ltd

ILYAS SABLI

